

**IMPLEMENTASI PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Rani Pitri Sihombing

180710009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Rani Pitri Sihombing

180710009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**IMPLEMENTASI PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI
KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh:

Rani Pitri Sihombing

180710009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Rani Pitri Sihombing
NPM : 180710009
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**Implementasi Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Batam**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Hasil ini adalah dari sepengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diteritkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila naskah skripsi ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Batam, 28 Januari 2023



Rani Pitri Sihombing

180710009

**IMPLEMENTASI PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**


Oleh

Rani Pitri Sihombing

180710009

**Telah disetujui dosen pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 28 Januari 2023



Drs. Ukas, S.H., M.Hum

Pembimbing

ABSTRAK

Media sosial merupakan wadah paling tepat untuk seseorang melakukan promosi. Namun, promosi yang beredar di media sosial tidak selalu positif, dalam hal ini sudah banyak sekali promosi tentang judi online. Bahkan para selebgram pun turut serta dalam proses menyebarluaskan situs judi online tersebut. Perjudian online sendiri diatur di dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan implementasi Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 oleh Polresta Barelang, serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan proses pelaksanaan implementasi Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian empiris, dimana data diambil secara wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses pelaksanaan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah dilakukan dengan dua upaya, yakni upaya pencegahan dan upaya penindakan. Simpulan dari penelitian ini adalah Kepolisian Polresta Barelang telah mengimplementasikan Pasal 45 ayat (2) dalam menangani kasus perjudian online. Dan kendala yang dihadapi pihak Polisi yaitu pelaku judi online menggunakan akun bank orang lain, pelaku susah di lacak, beban pembuktian yang sulit dan kewenangan Polisi terbatas untuk membuka akun bank tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Judi Online, Media Sosial

ABSTRACT

Social media is the most appropriate place for someone to do promotion. However, promotions circulating on social media are not always positive, in this case there have been lots of promotions about online gambling. Even celebrities took part in the process of disseminating this online gambling site. Online gambling itself is regulated in Article 45 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016. The purpose of writing this thesis is to find out the implementation process of Article 45 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 by the Barelang Police, and find out what are the obstacles that faced when carrying out the process of implementing Article 45 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016. The method used for this research is to use empirical research methods, where data is taken by interview and literature study. Based on the results of the author's research, the process of implementing Article 45 Paragraph 2 of Law Number 19 of 2016 is carried out with two efforts, namely prevention efforts and enforcement efforts. The conclusion of this study is that the Barelang Police have implemented Article 45 paragraph (2) in handling online gambling cases. And the obstacles faced by the Police are that online gambling actors use other people's bank accounts, perpetrators are difficult to trace, the burden of proof is difficult and the police's authority is limited to opening these bank accounts.

Keywords: *Implementation, Online Gambling, Social Media*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kehadiran Tuhan yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kota Batam”**, sebagai salah satu syarat kelulusan dari program studi strata satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu diterima. Terlepas dari segala keterbatasan, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis dengan segala kerendahan hati, mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S. Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan dan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Bapak Drs.Ukas. S.H., M.Hum selaku pembimbing skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
4. Bapak/Ibu Dosen beserta Staff Universitas Putera Batam
5. Bapak Briptu Eri Chandra, SH selaku narasumber di Banit Idik I Satreskim Polresta Bareleng

6. Orang tua penulis yaitu Bapak (ALM.) Aliman Sihombing dan Ibu Flora Nababan, yang sangat penulis sayangi dan cintai yang memberikan kekuatan, doa, didikan, nasehat, semangat dan cinta yang paling tulus dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Saudara penulis, Mak Hansel yang selalu memberikan bantuan dalam kesulitan keuangan yang dialami penulis dan juga abang boy, abang faisal, mak noela, kak jesika, adek pian dan juga eda yang selalu memperdulikan penulis
8. Teman tercinta penulis, Lusi Arianti dan Masrohani yang selalu ada membantu dan mau direpotkan oleh penulis.
9. Teman-teman seperjuangan, pika, kak desi, kak agus, doni, bang indra, bang rendy, cecek, bang fernando dan seluruh Angkatan 2018 terimah kasih atas waktu dan bantuannya selama 4,5 tahun ini.

Batam, 28 Januari 2022



Rani Pitri Sihombing

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMBUNG..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 9 |
| 1.3 Batasan Masalah..... | 9 |
| 1.4 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.5 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.6.1 Manfaat Teoritis | 10 |
| 1.6.2 Manfaat Praktis | 11 |
| BAB II..... | 12 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Kerangka Teoritis..... | 12 |
| 2.1.1 Teori Penegakan Hukum..... | 12 |
| 2.1.2 Teori Implementasi Hukum | 14 |
| 2.1.3 Pengertian Hukum Pidana..... | 15 |
| 2.1.4 Pengertian Tindak Pidana | 16 |
| 2.1.5 Jenis-Jenis Pidana (Hukuman) | 19 |
| 2.1.6 Pengertian Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik..... | 20 |
| 2.1.7 Pengertian Perjudian Online | 21 |

| | |
|---|----|
| 2.1.8 Jenis – Jenis Perjudian Online..... | 25 |
| 2.2 Kerangka Yuridis | 29 |
| 2.2.1 Ketentuan Perjudian di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... | 29 |
| 2.2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian..... | 30 |
| 2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 | 31 |
| 2.2.4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia | 33 |
| 2.3 Penelitian Terdahulu | 34 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran..... | 40 |
| BAB III..... | 41 |
| METODE PENELITIAN..... | 41 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 41 |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data | 42 |
| 3.3 Alat Pengumpulan Data | 43 |
| 3.4 Metode Analisis Data..... | 44 |
| 3.5 Lokasi Penelitian..... | 44 |
| BAB IV | 45 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| 4.1 Hasil | 45 |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Barelang Batam..... | 45 |
| 4.1.2 Pelaksanaan Implementasi Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 | 46 |
| 4.1.3 Kendala Yang Dihadapi oleh Polresta Barelang Dalam Pelaksanaan Implementasi Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016... .. | 51 |
| 4.2 Pembahasan..... | 52 |
| 4.2.1 Pelaksanaan Implementasi Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum | 52 |
| 4.2.2 Kendala Yang Dihadapi oleh Polresta Barelang Dalam Pelaksanaan Implementasi Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Analisis Berdasarkan Teori Implementasi Hukum | 55 |
| BAB V..... | 58 |
| SIMPULAN DAN SARAN | 58 |

| | |
|------------------------------|----|
| 5.1 Simpulan | 58 |
| 5.2 Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN..... | 65 |
| Dokumentasi Wawancara..... | 65 |
| Daftar Riwayat Hidup | 66 |
| Surat Izin Penelitian | 67 |
| Surat Balasa Penelitian..... | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Selebgram promosi judi online..... | 5 |
| Gambar 2. Kominfo Blokir Situs Judi | 7 |
| Gambar 3. Visi dan Misi Zona Integritas Polresta Barelang..... | 46 |